

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN ROKOK TANPA  
PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 95/PID.SUS/PN.PRG)**Fatmi Anggraeni Saputri<sup>1</sup>, Amiruddin Hanafi<sup>2</sup>, Vivi Nur Qalbi<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: [putry6344@gmail.com](mailto:putry6344@gmail.com)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b> Perdagangan Cukai, Penerapan Sanksi, Pertimbangan Hakim</p> <p><b>Artikel History</b> Received: 10 Juli 2024 Reviewed: 16 Juli 2024 Accepted: 27 Juli 2024 Published: 12 Desember 2024</p> <p><b>DOI:</b> ...../LO.Vol2.Iss1.%pp %</p>	<p><i>The results of this research are that the application of the sanctions given by the judge was appropriate because the judge not only imposed a prison sentence of 1 (one) year and 6 (six) months but also a fine of IDR 167,760,000 (one hundred and sixty-seven million seven hundred and six) tens of thousands of rupiah) if not paid, it will be replaced by a prison sentence of 3 (three) months in prison for the Defendant. Meanwhile, the consideration given by the judge is considered inappropriate because it does not take into account non-juridical aspects, such as the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition, the role or position of the defendant, the attitude and inner thoughts of the perpetrator, the motive and purpose of committing the crime. so that law enforcement given by judges cannot have a deterrent effect on defendants and bring about justice in so</i></p> <p><b>Keywords:</b> Excise Trade, Application of Sanctions, Judge's Considerations</p> <p><b>Abstrak</b></p> <p>Hasil penelitian ini adalah, penerapan sanksi yang diberikan hakim sudah tepat karena Hakim bukan hanya menjatuhkan Pidana Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan tetapi juga Pidana denda sebesar yaitu sebesar Rp.167.760.000 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) Bulan Kurungan kepada Terdakwa. Sedangkan pertimbangan yang diberikan hakim dianggap tidak tepat karena tidak mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, peran atau kedudukan terdakwa, sikap dan batin pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. sehingga penegakan hukum yang diberikan hakim tidak dapat memberikan efek jera kepada terdakwa serta mewujudkan keadilan yang hidup dimasyarakat.</p>
<p>©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<a href="https://creativecommons.org/licences/by/4.0">https://creativecommons.org/licences/by/4.0</a>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.</p>	

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang dalam tahap pembangunan dan perkembangan, yang pada dasarnya membutuhkan anggaran guna untuk memenuhi kebutuhan negara. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Negara memperoleh pendapatan keuangan melalui cukai, dan pajak-pajak lain yang sah yang dicatat oleh Departemen Umum Bea Dan Cukai. Salah satu penerimaan pajak yaitu cukai. Cukai merupakan salah satu penopang penerimaan anggaran yang memberikan kontribusi yang signifikan. Hal tersebut menyebabkan cukai menjadi sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi sangat besar terhadap pembangunan nasional yang tercermin dalam APBN.

Pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 dinyatakan bahwa barang kena cukai terdiri dari beberapa jenis yaitu minuman yang mengandung Etil Alkohol (Mmea), Atau Etanol, dan hasil tembakau, yang meliputi: Sigaret, Cerutu, Rokok daun, Tembakau iris, dan dari hasil pengelolaan daun tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakannya atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Produk tembakau merupakan salah satu produk cukai yang diminati karena permintaannya yang tinggi di berbagai kalangan dimasyarakat.

Pertumbuhan secara signifikan jumlah perokok di Indonesia membuktikan eksistensi rokok yang diminati dari berbagai kalangan ekonomi yang berbeda-beda. Rokok merupakan barang kena cukai dengan Sumbangsih pendapatan cukai terhadap Penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan jumlah yang sangat signifikan besar penerimaannya. Dibuktikan dengan jumlah penerimaan cukai yang masuk dalam APBN dari Tahun 2019, 2020, dan Tahun 2021.<sup>1</sup> Konsumsi Tembakau tentunya memberikan dampak negatif, oleh karena itu Pemerintah menetapkan tarif cukai yang cukup tinggi terhadap produk tembakau tersebut. Akibat tingginya tarif cukai hasil tembakau, banyak oknum tak bertanggung jawab yang melanggarnya. Banyak orang berusaha menghindari pembayaran cukai rokok untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendapati kasus peredaran rokok ilegal yang semakin marak, hal tersebut membuat presentasi penindakan juga menjadi lebih tinggi yaitu Sebesar 66 Persen dengan Nilai Mencapai 340,69 Milyar Per Mei 2023. Penindakan atas rokok ilegal atau hasil tembakau menempati posisi teratas dengan Porsi 66,11 Persen Pada Mei 2023. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yakni 58,33 persen.<sup>2</sup> Hal ini membuktikan bahwa masih banyaknya oknum yang tidak menggunakan pita cukai pada produk tembakaunya, hanya untuk menghindari kewajiban kepada negara sehingga menyebabkan negara mendapat resiko kerugian dari hilangnya pendapatan negara. Dampak dari perdagangan barang kena cukai dalam hal ini rokok tanpa pita cukai dapat menimbulkan potensi kerugian bagi negara. Penerimaan negara dari sektor cukai akan menurun dan jika keadaan ini terus berlanjut maka target penerimaan APBN dari sektor cukai akan sulit dicapai. Pelanggaran-pelanggaran ini harus diberantas untuk mencapai ketaatan terhadap hukum dan keadilan di Indonesia.

Berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Prg yang dilakukan oleh terdakwa bernama Safari Alias Roy yang menjual barang kena cukai yaitu rokok yang tidak dilekati pita cukai merek X Pro Bold. Terdakwa Safari alias Roy mengangkut 139.800 batang hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia Nomor B 2526. Dari kasus tersebut terdakwa telah melanggar Pasal 54 Nomor 39 Tahun 2007

<sup>1</sup> Warit Aziz, Indah Cahyani, "Problematika Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Dalam Perspektif Law Of Demand Dan Undang-Undang Cukai", Journal Inicio Legis Volume 4 Nomor 1 diakses pada 14 November 2023.

<sup>2</sup> Dionisio Damara, "Peredaran rokok ilegal marak, Nilainya Tembus Rp340,6 Milyar", Bisnis.com, Diakses 14 November 2023, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230626/259/1669206/peredaran-rokok-ilegal-marak-nilainya-tembus-rp3406-miliar>.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 Tentang Cukai. Akibat pelanggaran tersebut, negara terancam mengalami kerugian.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berlaku mulai 20 Desember 2021. Dengan demikian total kerugian negara adalah sebesar Rp 99.657.828 (Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara ini agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp.167.760.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan pidana kurungan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Selanjutnya majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp.167.760.000.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan 3 (Tiga) bulan.

## II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian ini dilakukan melalui analisis norma hukum (ketentuan yang ada). Penelitian hukum normatif menggunakan kajian peraturan hukum dan sumber kepustakaan lainnya. Penelitian hukum normatif menggunakan studi peraturan-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Penelitian ini sering disebut seringkali disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>3</sup>

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Sanksi yang diberikan oleh Hakim

#### 1. Duduk Perkara

Dalam kasus tindak pidana perdagangan barang tanpa cukai berdasarkan Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/Pn.Prg, identitas terdakwa dalam putusan ini sebagai berikut :

Nama Lengkap	: Safari Alias Roy
Tempat lahir	: Jember
Umur/Tanggal Lahir	: 43/15 Mei 1979
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Karang Rejo Desa Kradenan kecamatan Palang Kabupaten Tuban
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa Safari alias Roy ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 juni 2022.
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 9 juni 2022.
3. Penuntut umum sejak tanggal 11 juli 2022 sampai dengan tanggal 30 juli 2022.
4. Hakim pengadilan negeri sejak tanggal 18 juli 2022 sampai dengan tanggal 16 agustus 2022.

<sup>3</sup> Soejono, H. Abdurahman, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 56.

5. Hakim pengadilan negeri perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 17 agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 oktober 2022.

Bahwa terdakwa bernama Safari Alias Roy pada hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 00:30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Tolai-Balinggi, Kelurahan Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong. Telah mengedarkan bahkan memperdagangkan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai secara ilegal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Bahwa berdasarkan informasi Saksi Mujahiddin bersama Saksi Muhammad Rizqi Aminullah Petugas Bea dan Cukai Pantoloan mendapati barang bukti berupa 139.800 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan merek X-Pro Bold yang hendak dijual, selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Bea dan Cukai Pantoloan. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa memperoleh 139.800 (Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus) batang hasil tembakau dengan merek X-Pro Bold yang menurut terdakwa rokok tersebut resmi tapi setelah diadakan pemeriksaan ternyata rokok tersebut tidak ada pita cukainya. Selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Bea dan Cukai Pantoloan guna penyidikan lebih lanjut.

## **2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Dalam putusan nomor 95/Pid.sus/2022/Pn.Prg, Majelis Hakim memilih dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga majelis hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut dan memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Safari alias Roy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternative Kesatu melanggar Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Safari alias Roy selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dipidana denda sebesar Rp.167.760.000, (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) subsidiar pidana denda 3 (Tiga) bulan kurungan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar barang bukti dirampas dan dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

## **3. Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Safari alias Roy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan melakukan tindak pidana “Menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan lainnya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 167.760.000 (Seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan bukti berupa :
  - 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X Pro Bold  
***Dirampas untuk dimusnahkan***
  - Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMT F RVG MDF kendaraan B 2526 SZB
  - Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10 64 1244  
***Dikembalikan kepada saksi atas nama RUDI D***
  - 1 (satu) buah nota penjualan
  - 1 (satu) buah buku catatan penjualan  
***Tetap terlampir dalam berkas perkara***
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

#### 4. Analisis Penulis

Untuk membuktikan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, jaksa mengajukan barang bukti berupa batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, keterangan saksi, dan alat bukti berupa nota penjualan dan catatan penjualan. Kemudian untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan rokok tanpa pita cukai sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, maka unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya.

Berdasarkan penjelasan penulis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Untuk menentukan apakah Penerapan Sanksi yang diberikan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/Pn.Prg sudah tepat atau terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan putusan, penulis akan mengkaji putusan ini lebih lanjut.

Fakta-fakta persidangan membuktikan seluruh rokok tembakau yang disita oleh pihak Bea Cukai, setelah diperiksa bahwa rokok tersebut dikatakan ilegal secara kasat mata tidak memiliki pita cukai (polos) bermerek X Pro Bold. Dan sudah ada aturan yang secara tegas melarang peredaran rokok tanpa cukai, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Dalam putusan ini, penulis melihat bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan sudah tepat karena telah sesuai dengan Pasal yang dilanggar oleh terdakwa yaitu 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang Berbunyi, “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan

untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Dalam putusan ini, penulis melihat bahwa hakim, telah mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum mengenai Pidana denda dan keterangan dari ahli mengenai pungutan cukai hasil tembakau seperti yang dimaksud dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia Nomor 192/PMK 010/2021. Berdasarkan keterangan ahli, tembakau yang diedarkan oleh terdakwa termasuk dalam jenis SKM golongan II dengan batasan harga jual eceran paling rendah Rp. 1.140 yaitu sebesar Rp.600 (enam ratus rupiah) per batang. Maka ditentukanlah nilai cukai = jumlah batang x tarif/batang .

139.800 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) x 600/batang = Rp. 83.880.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian dikali 2 (dua). Rp.83.880.000 (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) x 2 (dua) nilai cukai = Rp.167.760.000 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), seperti yang terlampir dalam Pasal 29 ayat (1) berbunyi dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Menurut penulis, dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai dasar pengenaan denda kepada terdakwa sudah tepat adanya. Dalam hal ini penulis melihat bahwa Hakim Mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/Pn.Prg.

## **B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim juga aspek terpenting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum. Disamping itu juga dapat bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.<sup>4</sup>

Dalam Putusan Pidana Nomor 95/Pid.Sus/2022/Pn.Prg menyatakan terdakwa Safari alias Roy terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana disebutkan dalam alternatif ke-1 (kesatu). Pasal 54 UU. RI. No 39 Tahun 2007 menegaskan “setiap orang yang secara melawan hukum menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar dan paling sedikit dua kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Dalam perkara perdagangan rokok tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Safari alias Roy bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Safari alias Roy pada hari Rabu 18 Mei 2022 sekira pukul 00:30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022

<sup>4</sup> Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, Cet v (Pustaka belajar), 2004 hlm 140.

bertempat di jalan poros Tolai-Balinggi, Kelurahan Balinggi, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Parigi Moutong.

- Bahwa pada waktu dan tempat awalnya terdakwa mengendarai mobil Xenia B 2526 SZB ditangkap oleh saksi MUJAHIDDIN bersama saksi MUHAMMAD RIZQI AMINULLAH petugas bea cukai dan cukai pantoloan menemukan barang bukti berupa 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai bermerek X Pro Bold yang hendak dijual.
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa memperoleh 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan merek X Pro Bold dengan cara membeli seharga Rp.5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perbungkus dibawah harga pasaran, kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI JIMMY HERMAN MARUASAS pada tanggal 18 Mei 2022 terhadap barang bukti 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau merupakan barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan sehingga mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 99.657.828 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan).

Proses pembuktian dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2022/Pn.Prg dapat dijabarkan sebagai berikut :

**a. Adanya barang bukti**

Adapun barang bukti yang ditemukan dalam perkara diatas antara lain yaitu :

1. 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X Pro Bold.
2. Mobil Daihatsu Xenia Tipe XEN 13 RMT 653 RVG MDF nomor kendaraan B 2526 SZB.
3. Surat tanda nomr kendaraan bermotor Nomor 10 64 1244.
4. 1 (satu) buah nota penjualan
5. 1 (satu) buah buku catatan penjualan.

**b. Adanya keterangan Saksi**

1. Saksi Muhammad Rizqi Aminullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik kepolisian.
- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari intelejen bahwa terdapat satu sarana pengangkutan darat berupa mobil yang mengangkut rokok ilegal dengan tujuan wilayah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa rokok tersebut dikatakan ilegal karena secara kasat mata rokok tersebut tidak memiliki pita cukai.
- Bahwa menurut terdakwa rokok tersebut resmi, tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata rokok tersebut tidak memiliki pita cukai.
- Bahwa yang memproduksi rokok tersebut PR. Indonesia.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa , saksi mendapati barang bukti berupa 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merekX Probold, mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMTF653RVGMDF dengan nomor kendaraan B 2526 SZB, surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 10641244.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental.
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.
2. Saksi M Mujahiddin H.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keseluruhan isinya.
  - Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan rokok tanpa dilekati pita cukai.
  - Bahwa penangkapan terdakwa dilakukan pada tanggal 18 Mei 2022.
  - Bahwa saksi mendapat informasi dari intelejen bahwa terdapat satu sarana pengangkutan darat berupa mobil yang mengangkut rokok ilegal dengan tujuan wilayah Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong.
  - Bahwa rokok tersebut dikatakan ilegal karena secara kasat mata rokok tersebut tidak memiliki pita cukai.
  - Bahwa menurut terdakwa rokok tersebut resmi, tapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata rokok tersebut tidak memiliki pita cukai.
  - Bahwa yang memproduksi rokok tersebut PR. Indonesia.
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa , saksi mendapati barang bukti berupa 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merekX Probold, mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMTF653RVGMDF dengan nomor kendaraan B 2526 SZB, surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor 10641244.
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa mobil tersebut merupakan mobil rental.
  - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.
3. Saksi Muhamad Alias Memet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan saksi membenarkan keseluruhan isinya.
  - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan adanya kasus tindak pidana mengenai rokok ilegal merek X Pro yang diedarkan oleh terdakwa.
  - Bahwa pada waktu itu dia tanya usaha saksi, kemudian saksi bilang usaha saksi menjual bahan pokok lalu dia bilang mau jual rokok tapi saksi tidak iyaikan dan lama kelamaan saksi coba tapi dibbilang jual kepada orang-orang yang dikenal saja, waktu dia kerumah dia bawa 2 (dua) slop dan kita coba tawarkan.
  - Bahwa saya jual rokok tersebut seharga Rp.90.000,00/Slop.
  - Bahwa saksi dibawakan dulu rokok oleh terdakwa nanti ketika rokok tersebut telah laku terjual baru saksi bayar kepada terdakwa, saksi tidak beli duluan tapi saksi jual dulu rokoknya nanti laku baru saksi bayarkan kepada terdakwa.
  - Bahwa awalnya saksi tidak ketahui kalau rokok tersebut ilegal, nanti lama kelamaan baru saksi tahu, namun pernah terdakwa beritahukan jika rokok tersebut ada yang resminya tapi sampai sekarang tidak pernah ditawarkan.



- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar.

**c. Adanya keterangan Ahli**

1. Jimmy Herman Maruwasas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli dalam perkara ini sehubungan dengan penyidik tindak pidana ditangani oleh penyidik DJBC.
  - Bahwa ahli mendapat penugasan sebagai ahli dari kepala kantor wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara dengan surat tugas nomor ST 142-/WBC. 18/2022 Tanggal 31 Mei 2022.
  - Bahwa ahli menyatakan atas penindakan petugas bea cukai pantoloan dengan ditangkapnya 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai dengan merek X Pro Bold diangkut menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nomor B 2526 SZB di jalan poros Tolai-Balinggi, kelurahan Balinggi, Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati dengan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan. Barang kena cukai hasil tembakau dengan merek X Pro Bold yang ditangkap oleh KPPBC TMP C Pantoloan tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan.
  - Bahwa terhadap hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa SAFARI alias Roy melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang berbunyi “ setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran, atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi dengan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
  - Bahwa pungutan cukai hasil tembakau yang terhutang mengacu kepada besaran tarif cukai per batang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK 010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, untuk jenis SKM Golongan II dengan batasan harga jual eceran paling rendah Rp. 1.140 yaitu sebesar Rp. 600 (enam ratus rupiah) per batang.

**d. Adanya keterangan Terdakwa**

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan terdakwa membenarkan keseluruhan isinya.
- Bahwa terdakwa adalah seorang pekerja hasil bumi, di Pasangkayu ada Ade Abdul Rochim jualan di pasar mengeluh mengeluh ingin kerja, lalu terdakwa bilang akan difikirkan dulu. Terdakwa berangkat dari Tuban ke Makassar pada 1 setengah tahun sebelum kejadian. Terdakwa sempat bermalam di rumah bapak terdakwa, lalu berangkat naik motor spin melewati Palu dan sampai ke Palu. Terdakwa kembali ke Kendari minum di warung Joko. Terdakwa kenalan dengan seorang pengusaha campuran. Ketika pulang terdakwa koordinasi dengan keluarga, sebenarnya keluarga melarang untuk usaha itu. Lalu terdakwa telpon dengan Abdul Rochim asalkan ada uang ada modal bisa usaha. Terdakwa datang ke Abdul Rochim dapat

dana yang dia dapat dari pinjaman 20 Juta. Kemudian terdakwa telpon buka usaha rokok dari FB, lalu ketemu Umar Said di Sidoarjo. Lalu terdakwa bertemu beliau di mesjid. Lalu terdakwa kerumahnya Umar Daing transfer uang. Lalu terdakwa kerumah adek di Pasangkayu kasih contoh rokok, lalu adek terdakwa bertanya kok tidak ada cukai, sebenarnya rokok tersebut ada merek aslinya rokok X-Bold, waktu berkunjung kerumah Umar Daing di ceritakan bahwa itu sama antara X Pro dan X Bold. Nantinya rokok ini bisa resmi nantinya X-Pro seperti X-Bold (juga resmi) kata Umar Daing. X-Bold pernah terdakwa dapat di kendari juga ada.

Dari penjelasan diatas, proses pembuktian dalam perkara pidana telah memenuhi unsur-unsur pembuktian yaitu adanya barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli dan adanya keterangan terdakwa.

Dalam perkara pidana Nomor 95/Pid.Sus/2022/Pn.Prg, ada beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut antara lain :

1. Menimbang dari fakta-fakta Yuridis maka dinyatakanlah bahwa Terdakwa Safari Alias Roy ditangkap oleh Saksi Muhammad Rizqi Aminullah, dan Saksi M. Muhajiddin H.M (Petugas Bea Cukai Pantoloan) Pada Hari Rabu Tanggal 18 Mei 2022, Pukul 00:30 WITA di jalan poros Tolai-Balinggi, kelurahan Balinggi Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong.
2. Menimbang bahwa dari fakta-fakta yuridis diketahui bahwa terdakwa memperoleh 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai dengan merek X Pro Bold dengan cara membeli seharga Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) perbungkus dibawah pasaran lalu dijualnya kembali dengan harga Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per bungkus.
3. Menimbang bahwa hasil perhitungan yang dilakukan oleh Ahli Jimmy Herman Maruwas yang melakukan perhitungan potensi kerugian negara mengatakan bahwa akibat dari tidak dibayarkan cukai dari rokok oleh terdakwa berpotensi kerugian negara sebesar Rp. 99.657.828 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh delapan ratus delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum telah terpenuhi unsur menjual atau menyerahkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya kepada pihak yang tidak berhak membeli, menerima atau menggunakan pita cukai atau tanpa pelunasan cukai lainnya yang bukan haknya harus dipandang telah terbukti oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dalam hal ini terdakwa telah terbukti melakukan pembelian kepada Umar Daing lalu kemudian menjualnya kembali dengan harga pasaran kepada Saksi Muhammad Alias Memet dan Saksi I Wayan Purya.
5. Menimbang bahwa karena semua unsur dari Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1997 Tentang Cukai telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

1. Hal-hal yang memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa mengakibatkan potensi penerimaan negara dari cukai menjadi tidak dapat diterima.

Yang dimaksud dengan perbuatan terdakwa mengakibatkan potensi kerugian negara yakni berdasarkan pembuktian-pembuktian diatas bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai resmi kepada saksi Muhammad alias Memet dan I Wayan Purya, yang secara tidak langsung menghindari kewajiban membayar pajak terhadap negara yang menyebabkan penerimaan dari sektor cukai menurun dan sulit dicapai. Seperti yang dijelaskan oleh Saksi Ahli Jimmy Herman Maruwas bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian negara kurang lebih Rp. 99.657.828 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

2. Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- c. Terdakwa bersikap sopan.

Dari hasil pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa Safari alias Roy, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya”. Sebagaimana dalam dakwaan Alternative kesatu jaksa penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Denda sebesar Rp. 167.760.000 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a) 139.800 (Seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang hasil tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai (polos) dengan merek X Pro Bold (dirampas untuk dimusnahkan).
  - b) Mobil Daihatsu Xenia tipe XEN 13 RMT F 653 RVG MDF nomor kendaraan B 2526 SZB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor 10 64 1244 (dikembalikan kepada saksi atas nama Rudi D).
  - c) 1 (satu) buah nota penjualan dan 1 (satu) buah buku catatan penjualan (tetap terlampir dalam berkas perkara).
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

### 1. Analisis Penulis

Dalam Putusan Nomor 95/Pid.Sus/Pn/Prg, menurut penulis proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim telah memenuhi aturan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah penulis paparkan sebelumnya, yaitu berdasarkan alat bukti yang sah. dalam hal ini alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang ditemukan oleh petugas bea cukai berupa 139.800 (seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus) batang tembakau ilegal tanpa dilekati pita cukai (polos). Kesesuaian antara alat bukti serta barang bukti maka diperoleh

fakta hukum yang menjadi dasar bagi hakim memperoleh keputusan. kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan yang menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dengan pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sadar dan tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun, oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut.

Setelah penulis mengkaji putusan ini, akibat dari perbuatan terdakwa yang berdampak pada kesehatan. Karena rokok yang tidak dilekati pita cukai (ilegal) seringkali tidak memenuhi standar kualitas keamanan yang diterapkan misalnya pada sampul rokoknya tidak dilengkapi dengan tulisan gambar yang memberikan informasi mengenai bahaya merokok. Kemudian konsumsi rokok ilegal juga dapat beresiko tinggi terhadap masyarakat karena tidak ada jaminan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam produksinya. Kemudian perbuatan terdakwa juga berdampak kepada negara dimana rokok ilegal dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pemerintah dalam hal pendapatan negara karena rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai tidak membayar cukai yang seharusnya. Sehingga pemerintah kehilangan sumber pendapatan yang signifikan.

Pertimbangan hakim selanjutnya yaitu Kondisi diri terdakwa. Dimana terdakwa berumur 43 Tahun dalam putusan ini dijelaskan bahwa terdakwa mempunyai adik bernama Abdul Rochim yang berjualan dipasar mengeluh kepada terdakwa ingin kerja lalu kemudian terdakwa mengatakan ingin memikirkan dahulu. kemudian terdakwa mendapatkan uang sebesar 20 juta untuk modal buka usaha yaitu rokok tembakau yang menurut keterangan terdakwa rokok tersebut resmi namun setelah diadakan pemeriksaan rokok tersebut secara kasat mata tidak memiliki pita cukai resmi. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa terdakwa yang berumur 43 tahun tersebut masih kuat secara fisik dan waras secara mental bisa mencari pekerjaan dan membuka usaha yang lebih baik dan layak untuk dilakukan tanpa harus melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain.

Pertimbangan non yuridis lainnya dalam putusan ini yaitu peran atau kedudukan terdakwa. Apakah terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan rokok tanpa cukai ilegal bertindak sebagai pelaku utama atau hanya pembantu. Peran dan kedudukan terdakwa, dalam tindak pidana ini tentu akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, khususnya dalam menentukan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa Saksi bernama I Wayan Purya ditelfon terdakwa untuk menawarkan Rokok X Pro Bold tersebut, sehingga tanggal 13 Mei 2022 terdakwa datang kembali kepada saksi untuk menawarkan saksi menjadi sales rokok X Pro Bold di daerah Tolai untuk diperdagangkan, dalam hal ini terbukti bahwa terdakwa menjadi pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.

Sikap dan batin tindakan pidana dalam putusan ini, penulis melihat adanya rasa bersalah yang dirasakan oleh terdakwa dan mengakui menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Kemudian riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak pidana dalam putusan ini tertera jelas riwayat hidup terdakwa Safari Alias Roy, namun tidak dijelaskan mengenai keadaan sosial dan keadaan ekonomi terdakwa.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai-nilai putusan Hakim, termasuk keadilan dan kepastian hukum, dan di samping itu, kepentingan para pihak harus diperlakukan dengan teliti, baik dan cermat. Hakim mengambil keputusan tidak hanya berdasarkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. Tetapi juga berdasarkan rasa keadilan yang selaras dengan pertumbuhan, keberadaan dan perkembangan masyarakat, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya antara lain faktor budaya dan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Oleh karena itu, ketika seorang hakim mengambil putusan terhadap perkara yang sama, ia bisa saja mengambil putusan yang berbeda

karena hakim yang satu mempunyai cara pandang dan dasar pertimbangan yang berbeda dengan hakim yang lain.

Kemudian, dalam putusan ini, pertimbangan yang diberikan oleh hakim dianggap tidak tepat karena tidak mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, peran atau kedudukan terdakwa, sikap dan batin pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman Pasal 5 ayat 1 (1) menyatakan : “ hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Dalam hal ini, masih terdapat kelemahan dalam proses pemidanaan dimana hakim kurang mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, diharapkan hakim menjatuhkan hukuman yang tidak hanya sejalan dengan prinsip keadilan, tetapi juga sebagai langkah efektif dalam penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada terdakwa serta mewujudkan keadilan, Karena tujuan hukum adalah untuk memastikan adanya keadilan, kepastian, dan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan menjamin rasa aman bagi masyarakat.

#### **IV.PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Penerapan sanksi dalam putusan nomor 95/pid.Sus/2022/Pn.Prg sudah tepat karena selain hakim menjatuhkan Pidana Pokok Penjara 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan hakim juga menjatuhkan Pidana Tambahan denda Rp. 167.760.000 (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) Bulan. Yang sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang dilanggar oleh terdakwa. Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 95/Pid.Sus/Pn.Prg tidak tepat karena hakim hanya mempertimbangkan aspek yang bersifat Yuridis yaitu Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, keterangan saksi, dan barang bukti. Dan hakim tidak mempertimbangkan aspek yang bersifat non yuridis yaitu akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, peran atau kedudukan terdakwa, sikap dan batin pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana. Sehingga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa. Maka penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana cukai.

##### **Saran**

Hakim sebaiknya menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada para pelaku tindak pidana cukai, agar para pelaku jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Hukuman ini juga berfungsi sebagai alat sosial kontrol untuk menghalangi calon pelaku tindak pidana lainnya untuk melakukan kejahatan. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara menyeluruh ketika memutuskan suatu perkara. Hal ini penting agar putusan yang diambil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa dan memberikan rasa keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Hakim diharapkan menjatuhkan hukuman yang tidak hanya sejalan dengan keadilan tetapi juga sebagai langkah efektif dalam menegakkan hukum yang dapat memberikan efek jera kepada terdakwa. karena tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk memastikan adanya keadilan, kepastian, dan manfaat bagi seluruh masyarakat indonesia, maka penting bagi hakim untuk menjatuhkan putusan yang mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan menjamin rasa aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adam, Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Agus, Rusianto. Tindak pidana & Pertanggungjawaban Pidana. Prenadamedia, Jakarta, 2016.
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana. Pembaharuan hukum acara pidana. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Andi, Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Andi, Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Sofyan dan H.Abd Aziz. Hukum Acara Pidana. Prenadamedia, Jakarta, 2014.
- Asnawi dan M.Nasi. Hermeneutika Putusan Hakim. UUI Press, Yogyakarta, 2014.
- Asri, Wari Anjarwi. Pajak Lalu Lintas Barang. Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Badriyah, Khaleed. Panduan Hukum Acara Pidana. Medpress Digital, Yogyakarta 2014.
- Bambang, Somedi. Tindak pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Widyaiswara Madya, Jakarta, 2009.
- Bambang, Waluyo. Pidana dan Pidanaan. Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda, Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Burhanudin. Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai. Medpress Digital Yogyakarta, 2013.
- Jonkers. Handback Van Her Ned Indische Strafrechr. E.J Brill, Leiden, 1946.
- Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Lukman, Hakim. Asas-Asas Hukum Pidana. Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2020.
- Masrudin, Ruba'i. Buku Ajar Hukum Pidana. Media Nusa Creative. Malang, 2015.
- Mukti, Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Moeljatno. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. PT Bina Aksara , Jakarta, 1983.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Rusli, Muhammad. Hukum Acara Pidana Kontemporer. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.
- Rusli, Muhammad. Potret Lembaga Pengadilan Indonesia. PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2006.
- Simorangkir. Kamus Hukum. Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Sugianto. Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia. Deepublish, Yogyakarta, 2018.
- Soerjono dan H.Abdurahman. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Utrecht. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1962.

### B. Jurnal

- Wulandari, S. (2017). *Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Pidanaan Terhadap Penjual "Minuman Keras Oplosan" yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Beberapa Putusan Hakim Terpilih)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- BAMBANG, R. P. (2023). *Analisis Pidanaan Ringan Terhadap Pelaku Tindak pidana Penjualan Barang Kena Cukai Tanpa Dibubuhi Tanda Pelunasan Cukai* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung), 40-42.

- PURBA, H. (2022). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BARANG (ROKOK) YANG TIDAK DILABELI CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 51/PID. SUS/2019/PN TTN)*, 26.
- Kamaluddin, & Harahap, M. Y. (2023). Penegakkan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Melalui Kantor Bea dan Cukai. *Jurnal Bimbingan dan Konseling keluarga*, 209.
- Pancapuri, A. (2014). *Efektifitas Penerapankenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai (Studi di Kantor Wilayah Djbc Jawa Timur II)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Putri, N. D. A., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Cukai di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1), 171-176.
- Panjaitan, C. J. (2022). Tindak pidana Menjual Barang Kena Cukai Yang Tidak Dilekati Pita Cukai Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 Tentang cukai (Analisis Putusan Nomor 18/Pid. Sus. 2020/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 21(2), 279-311.
- Simanullang, E. B. E. N. E. Z. E. R. (2014). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (Putusan MA No. 2649 K/Pid. Sus/2009)*.
- Hasruddin, R. A. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak pidana Penyebaran Rokok Tanpa Pita Cukai (Studi Putusan Nomor 647/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Pst)= Juridical Review of the Crime of Spreading Cigarettes Without Excise Ribbons (Case Study of Decision No. 647/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Pst)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.04/2009 Tentang Barang Kena Cukai.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Sumber lainnya**

- <https://news.ddtc.co.id/apa-itu-pita-cukai-27385> diakses pada 1 Desember 2023.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230626/259/1669206/peredaran-rokok-ilegal-marak-nilainya-tembus-rp3406-miliar>, diakses pada 14 November 2023.
- <https://www.peruri.co.id/produk/non-uang-kertas>, diakses pada 1 Desember 2023
- <https://bclampung.beacukai.go.id/artikel/larangan-dan-pembatasan-barang-kiriman/> diakses pada 16 Desember 2023.
- <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>, diakses pada 14 Desember 2023.
- [Jenis-Jenis Tindak pidana - Situs Hukum](#) Diakses pada 14 Desember 2023.
- <https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/> diakses pada 22 Maret 2024.